



**P U T U S A N**

**Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Dps.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Fahmi Husein  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Desember 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang 100 Gg.I No.1 LX Br.  
Tenten Kel/Ds. Pemecutan Klod Kec. Denpasar  
Barat Kota Denpasar.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Di persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama BENNY HARIYONO, SH, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 01 Maret 2016 ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Dps tanggal 01 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Dps tanggal 01 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa FAHMI HUSEIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga Surat Dakwaan No.PDM : 136/Denpa.TPL/02/2016, tanggal 22 Pebruari 2016 ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHMI HUSEIN dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana pendek motif garis-garis warna hitam dan putih ;
  - 1 (satu) buah bekas kotak pembungkus rokok Marlboro warna Merah ;
  - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 4 Menetapkan agar terdakwa FAHMI HUSEIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa **FAHMI HUSEIN** pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di pinggir jalan Pura Demak, Desa/Kelurahan Pemecutan Klod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki*, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula dari informasi masyarakat tentang seseorang yang memiliki dan menyimpan narkotika yaitu terdakwa FAHMI HUSEIN, lalu saksi I KADEK WIDIANA, SH dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA yang merupakan Anggota dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik orang, alamat dan kegiatannya untuk selanjutnya dilakukan pembuntutan dan kemudian melakukan penangkapan dimana terdakwa mempersuasi tanpa melakukan perlawanan. Dan ketika dilakukan pengeledahan pada kantong depan sebelah kiri celana kain pendek motif garis-garis warna Hitam dan Putih yang dipakai oleh terdakwa, ditemukan 1 (satu) bekas kotak pembungkus Rokok Marlboro warna Merah yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening di duga narkotika jenis Shabu yang diakui keseluruhannya adalah milik terdakwa dan merupakan sisa dari 1 (satu) F atau 1 (satu) gram shabu yang dibelinya dari JUWET (DPO) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 dengan cara terlebih dahulu memesan melalui telepon dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembeliannya ke sebuah rekening namun dikarenakan terdakwa tidak mempunyai rekening, akhirnya terdakwa menyerahkan uang pembeliannya secara tunai kepada seseorang yang merupakan teman dari JUWET (DPO) di salah satu gang dekat Toko Vonta, Jalan Imam Bonjol Denpasar. Setelah terjadi penyerahan uang, selanjutnya terdakwa disuruh pulang dan menunggu alamat tempelan dan selang 15 (lima belas) menit kemudian, JUWET (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil tempelan shabu bertempat di salah satu gang di Jalan Imam Bonjol dan sesampainya di alamat tersebut, terdakwa menjumpai teman dari JUWET (DPO) yang sebelumnya menerima uang pembelian shabu dari terdakwa dimana orang tersebut menunjukkan kalau shabu pesanan terdakwa ada di dalam bekas kotak pembungkus rokok Sampoerna Mild di pinggir gang dekat rumput-rumput di atas tanah di Jalan Imam Bonjol Denpasar, yang selanjutnya terdakwa ambil dengan tangan kanannya dan memasukkannya kedalam kantong depan sebelah kanan untuk kemudian dibawa ke tempat kost teman terdakwa yang bernama ANDIK di Jalan Batanta Kecamatan Denpasar Barat untuk kemudian dikonsumsi bersama dengan teman-temannya diantaranya adalah SILVIA (DPO) yang dilakukan dengan menggunakan alat hisap atau bong dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca selanjutnya dicairkan dengan dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya dialirkan ke dalam botol yang diisi air, kemudian menggunakan pipet yang lain lalu asap di dalam botol tersebut dihisap seperti merokok dan terdakwa sendiri saat itu menghisap shabu sebanyak 10 (sepuluh) sedotan. Dan adapun reaksi terhadap badan terdakwa jika mengkonsumsi shabu adalah badan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Dps



terasa lebih fit, segar, bugar dan merasa nyaman, dan sebaliknya bila tidak menghisap shabu akan terasa mengantuk. Dan shabu yang dikonsumsi tersebut masih tersisa dimana sisa shabu yang masih di dalam plastic klip tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bekas kotak pembungkus rokok Marlboro warna merah yang kemudian di taruh di bawah pohon jepun di depan rumah, dan keesokan harinya yaitu hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh SILVIA (DPO) dan minta dibelikan shabu namun terdakwa justru mengambilkan sisa shabu yang disimpannya di bawah pohon jepun tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong depan sebelah kiri celana yang dipakainya, kemudian dengan menggunakan sepeda motornya, terdakwa menuju Jalan Pura Demak untuk menemui SILVIA (DPO) namun belum sempat terdakwa menyerahkan shabu tersebut, terdakwa keburu dihentikan oleh petugas kepolisian yang akhirnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terkait dengan narkoba jenis shabu yang dibawanya tersebut.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 955/NNF/2015 tanggal 29 Desember 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1 4288/2015/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 4287/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **FAHMI HUSEIN** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, *tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bermula dari informasi masyarakat tentang seseorang yang memiliki dan menyimpan narkotika yaitu terdakwa **FAHMI HUSEIN**, lalu saksi I **KADEK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIANA, SH dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA yang merupakan Anggota dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik orang, alamat dan kegiatannya untuk selanjutnya dilakukan pembuntutan dan kemudian melakukan penangkapan dimana terdakwa persuasif tanpa melakukan perlawanan. Dan ketika dilakukan pengeledahan pada kantong depan sebelah kiri celana kain pendek motif garis-garis warna Hitam dan Putih yang dipakai oleh terdakwa, ditemukan 1 (satu) bekas kotak pembungkus Rokok Marlboro warna Merah yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening di duga narkotika jenis Shabu yang diakui keseluruhannya adalah milik terdakwa dan merupakan sisa dari 1 (satu) F atau 1 (satu) gram shabu yang dibelinya dari JUWET (DPO) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 dengan cara terlebih dahulu memesan melalui telepon dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembeliannya ke sebuah rekening namun dikarenakan terdakwa tidak mempunyai rekening, akhirnya terdakwa menyerahkan uang pembeliannya secara tunai kepada seseorang yang merupakan teman dari JUWET (DPO) di salah satu gang dekat Toko Vonta, Jalan Imam Bonjol Denpasar. Setelah terjadi penyerahan uang, selanjutnya terdakwa disuruh pulang dan menunggu alamat tempelan dan selang 15 (lima belas) menit kemudian, JUWET (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil tempelan shabu bertempat di salah satu gang di Jalan Imam Bonjol dan sesampainya di alamat tersebut, terdakwa menjumpai teman dari JUWET (DPO) yang sebelumnya menerima uang pembelian shabu dari terdakwa dimana orang tersebut menunjukkan kalau shabu pesanan terdakwa ada di dalam bekas kotak pembungkus rokok Sampoerna Mild di pinggir gang dekat rumput-rumput di atas tanah di Jalan Imam Bonjol Denpasar, yang selanjutnya terdakwa ambil dengan tangan kanannya dan memasukkannya kedalam kantong depan sebelah kanan untuk kemudian dibawa ke tempat kost teman terdakwa yang bernama ANDIK di Jalan Batanta Kecamatan Denpasar Barat untuk kemudian dikonsumsi bersama dengan teman-temannya diantaranya adalah SILVIA (DPO) yang dilakukan dengan menggunakan alat hisap atau bong dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca selanjutnya dicairkan dengan dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya dialirkan ke dalam botol yang diisi air, kemudian menggunakan pipet yang lain lalu asap di dalam botol tersebut dihisap seperti merokok dan terdakwa sendiri saat itu menghisap shabu sebanyak 10 (sepuluh) sedotan. Dan adapun reaksi terhadap badan terdakwa jika mengkonsumsi shabu adalah badan terasa lebih fit, segar, bugar dan merasa nyaman, dan sebaliknya bila tidak menghisap shabu akan terasa mengantuk. Dan shabu yang dikonsumsi tersebut masih tersisa dimana

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa shabu yang masih di dalam plastic klip tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bekas kotak pembungkus rokok Marlboro warna merah yang kemudian di taruh di bawah pohon jepun di depan rumah, dan keesokan harinya yaitu hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh SILVIA (DPO) dan minta dibelikan shabu namun terdakwa justru mengambilkan sisa shabu yang disimpannya di bawah pohon jepun tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong depan sebelah kiri celana yang dipakainya, kemudian dengan menggunakan sepeda motornya, terdakwa menuju Jalan Pura Demak untuk menemui SILVIA (DPO) namun belum sempat terdakwa menyerahkan shabu tersebut, terdakwa keburu dihentikan oleh petugas kepolisian yang akhirnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terkait dengan narkoba jenis shabu yang dibawanya tersebut.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 955/NNF/2015 tanggal 29 Desember 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1 4288/2015/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 4287/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**A T A U**

**KETIGA :**

*Bahwa terdakwa FAHMI HUSEIN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa Shabu-shabu, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :*

Bermula dari informasi masyarakat tentang seseorang yang memiliki dan menyimpan narkotika yaitu terdakwa FAHMI HUSEIN, lalu saksi I KADEK WIDIANA, SH dan saksi I KOMANG BUDI UTAMA yang merupakan Anggota dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih



kelas baik orang, alamat dan kegiatannya untuk selanjutnya dilakukan pembuntutan dan kemudian melakukan penangkapan dimana terdakwa persuasif tanpa melakukan perlawanan. Dan ketika dilakukan pengeledahan pada kantong depan sebelah kiri celana kain pendek motif garis-garis warna Hitam dan Putih yang dipakai oleh terdakwa, ditemukan 1 (satu) bekas kotak pembungkus Rokok Marlboro warna Merah yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening di duga narkotika jenis Shabu yang diakui keseluruhannya adalah milik terdakwa dan merupakan sisa dari 1 (satu) F atau 1 (satu) gram shabu yang dibelinya dari JUWET (DPO) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 dengan cara terlebih dahulu memesan melalui telepon dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembeliannya ke sebuah rekening namun dikarenakan terdakwa tidak mempunyai rekening, akhirnya terdakwa menyerahkan uang pembeliannya secara tunai kepada seseorang yang merupakan teman dari JUWET (DPO) di salah satu gang dekat Toko Vonta, Jalan Imam Bonjol Denpasar. Setelah terjadi penyerahan uang, selanjutnya terdakwa disuruh pulang dan menunggu alamat tempelan dan selang 15 (lima belas) menit kemudian, JUWET (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil tempelan shabu bertempat di salah satu gang di Jalan Imam Bonjol dan sesampainya di alamat tersebut, terdakwa menjumpai teman dari JUWET (DPO) yang sebelumnya menerima uang pembelian shabu dari terdakwa dimana orang tersebut menunjukkan kalau shabu pesanan terdakwa ada di dalam bekas kotak pembungkus rokok Sampoerna Mild di pinggir gang dekat rumput-rumput di atas tanah di Jalan Imam Bonjol Denpasar, yang selanjutnya terdakwa ambil dengan tangan kanannya dan memasukkannya kedalam kantong depan sebelah kanan untuk kemudian dibawa ke tempat kost teman terdakwa yang bernama ANDIK di Jalan Batanta Kecamatan Denpasar Barat untuk kemudian dikonsumsi bersama dengan teman-temannya diantaranya adalah SILVIA (DPO) yang dilakukan dengan menggunakan alat hisap atau bong dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca selanjutnya dicairkan dengan dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya dialirkan ke dalam botol yang diisi air, kemudian menggunakan pipet yang lain lalu asap di dalam botol tersebut dihisap seperti merokok dan terdakwa sendiri saat itu menghisap shabu sebanyak 10 (sepuluh) sedotan. Dan adapun reaksi terhadap badan terdakwa jika mengkonsumsi shabu adalah badan terasa lebih fit, segar, bugar dan merasa nyaman, dan sebaliknya bila tidak menghisap shabu akan terasa mengantuk. Dan shabu yang dikonsumsi tersebut masih tersisa dimana sisa shabu yang masih di dalam plastic klip tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bekas kotak pembungkus rokok Marlboro warna merah yang kemudian di taruh di

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Dps*



bawah pohon jepun di depan rumah, dan keesokan harinya yaitu hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh SILVIA (DPO) dan minta dibelikan shabu namun terdakwa justru mengambil sisa shabu yang disimpannya di bawah pohon jepun tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong depan sebelah kiri celana yang dipakainya, kemudian dengan menggunakan sepeda motornya, terdakwa menuju Jalan Pura Demak untuk menemui SILVIA (DPO) namun belum sempat terdakwa menyerahkan shabu tersebut, terdakwa keburu dihentikan oleh petugas kepolisian yang akhirnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terkait dengan narkoba jenis shabu yang dibawanya tersebut.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 955/NNF/2015 tanggal 29 Desember 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1 4288/2015/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 4287/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psicotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **LKOMANG BUDIUTAMA** di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama team yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Pura Demak, Desa/Kelurahan Pemecutan Klod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang sering membawa dan menggunakan sabhu-sabhu ;



- Bahwa setelah melakukan penyidikan, saksi dan team melakukan penggeledahan pada badan terdakwa dimana pada kantong depan sebelah kiri celana kain pendek motif garis-garis warna Hitam dan Putih yang dipakai oleh terdakwa, ditemukan 1 (satu) bekas kotak pembungkus Rokok Marlboro warna Merah yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Shabu yang diakui keseluruhannya adalah milik terdakwa ;
  - Bahwa dari pengakuan terdakwa, sabhu yang ditemukan adalah merupakan sisa dari 1 (satu) F atau 1 (satu) gram shabu yang dibelinya dari JUWET (DPO) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 ;
  - Bahwa terdakwa mengaku membeli sabhu dari JUWET dengan cara terlebih dahulu memesan melalui telepon dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembeliannya ke sebuah rekening namun dikarenakan terdakwa tidak mempunyai rekening, akhirnya terdakwa menyerahkan uang pembeliannya secara tunai kepada seseorang yang merupakan teman dari JUWET (DPO) di salah satu gang dekat Toko Vonta, Jalan Imam Bonjol Denpasar
    - Bahwa sabhu yang disita adalah milik Terdakwa yang akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa ;
  - Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai shabu tersebut ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah shabu yang disita dari Terdakwa ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
- 2 **INYOMAN SUARTIKA** di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Pura Demak, Desa/Kelurahan Pemecutan Klod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ;
  - Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan, pada kantong depan sebelah kiri celana kain pendek motif garis-garis warna Hitam dan Putih yang dipakai oleh terdakwa, ditemukan 1 (satu) bekas kotak pembungkus Rokok Marlboro warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening yang menurut Polisi adalah sabu ;

- Bahwa saksi mendengar, sabhu yang ditemukan Polisi diakui keseluruhannya adalah milik terdakwa ;
- Bahwa saat ditanya Polisi, terdakwa mengakui sabhu yang ditemukan adalah sabhu yang dibelinya dari JUWET (DPO) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Pura Demak, Desa/Kelurahan Pemecutan Klod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa sabhu-sabhu ;
- Bahwa saat penggeledahan pada badan terdakwa pada kantong depan sebelah kiri celana kain pendek motif garis-garis warna Hitam dan Putih yang dipakai oleh terdakwa, ditemukan 1 (satu) bekas kotak pembungkus Rokok Marlboro warna Merah yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Sabu ;
- Bahwa sabhu tersebut adalah merupakan sisa dari 1 (satu) F atau 1 (satu) gram sabhu yang dibelinya dari JUWET (DPO) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabhu sejak 5 (lima) bulan lalu ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang cuci motor dengan upah Rp.20.000,- sampai Rp. 30.000,- perhari ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabhu agar kuat bekerja dan semangat dalam mencuci motor ;
- Bahwa tahun 2012 terdakwa pernah menggunakan inek/ekstasy ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjalani rehab baik sebelum maupun setelah masuk LP Kerobokan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai maupun menggunakan sabhu-sabhu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tahu menggunakan sabhu tanpa ijin adalah dilarang dan terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana pendek motif garis-garis warna hitam dan putih ;
- 1 (satu) buah bekas kotak pembungkus rokok Marlboro warna Merah ;
- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 955/NNF/2015 tanggal 29 Desember 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1 4288/2015/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 4287/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Pura Demak, Desa/Kelurahan Pemecutan Klod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar karena membawa sabhu-sabhu ;
- Bahwa saat pengeledahan pada badan terdakwa pada kantong depan sebelah kiri celana kain pendek motif garis-garis warna Hitam dan Putih yang dipakai oleh terdakwa, ditemukan 1 (satu) bekas kotak pembungkus Rokok Marlboro warna Merah yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Sabhu ;



- Bahwa sabhu tersebut adalah merupakan sisa dari 1 (satu) F atau 1 (satu) gram sabhu yang dibelinya dari JUWET (DPO) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabhu sejak 5 (lima) bulan lalu agar kuat bekerja dan semangat dalam mencuci motor ;
- Bahwa tahun 2012 terdakwa pernah menggunakan inek/ekstasi ;
- Bahwa saat ditangkap dan dicek, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang menggunakan sabhu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Penyalah Guna
- 2 Narkotika Golongan I
- 3 Bagi diri sendiri

#### **Ad. 1 Unsur Setiap Penyalah Guna**

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalah guna menurut ketentuan umum UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga diluar kepentingan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 13 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik fisik maupun psikis. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 15 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya ;

Bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang ( delik ) dapat dihukum, dengan kata lain subjek hukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapat fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Pura Demak, Desa/Kelurahan Pemecutan Klod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, Terdakwa FAHMI HUSEIN ditangkap petugas kepolisian memiliki sabhu-sabhu ;

Menimbang, bahwa saat pengeledahan, terhadap badan terdakwa pada kantong depan sebelah kiri celana kain pendek motif garis-garis warna Hitam dan Putih yang dipakai oleh terdakwa, ditemukan 1 (satu) bekas kotak pembungkus Rokok Marlboro warna Merah yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Shabu ;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan dicegledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabhu-sabhu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi dan terbukti ;

## **Ad. 2 Unsur Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penuntut Umum memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 955/NNF/2015 tanggal 29 Desember 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1 4288/2015/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 4287/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad. 3 Unsur bagi diri sendiri**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta dimana saat penggelahan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Pura Demak, Desa/Kelurahan Pemecutan Klod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, Terdakwa FAHMI HUSEIN ditangkap petugas kepolisian memiliki sabhu-sabhu ;

Menimbang, bahwa setelah digeledah petugas, ditemukan 1 (satu) bekas kotak pembungkus Rokok Marlboro warna Merah yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Sabhu ;

Menimbang, bahwa sabhu yang ditemukan adalah milik terdakwa yang merupakan sisa bekas pakai yang terdakwa beli dari JUWET (DPO) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki sabhu-sabhu tersebut untuk terdakwa pergunakan sendiri karena sejak 5 ( lima ) bulan yang lalu Terdakwa sudah menggunakan sabhu dan pada tahun 2012 terdakwa pernah menggunakan inek / ekstasy ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai sabhu dengan tujuan agar menjadi lebih semangat dan kuat begadang, karena pekerjaan Terdakwa adalah tukang cuci motor ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabhu-sabhu dengan cara sabhu-sabhu dimasukkan ke dalam pipa kaca kemudian dipanaskan dan asapnya dialirkan melalui botol yang berisi air kemudian terdakwa hirup uapnya menggunakan pipet di botol tersebut ;



Menimbang, bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabhu-sabhu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana pendek motif garis-garis warna hitam dan putih ;
- 1 (satu) buah bekas kotak pembungkus rokok Marlboro warna Merah ;
- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa memberikan peluang terjadinya peredaran gelap narkotika dimasyarakat.;
2. Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika ;

## Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
3. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa FAHMI HUSEIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 ( tiga ) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) potong celana pendek motif garis-garis warna hitam dan putih ;
  - 1 (satu) buah bekas kotak pembungkus rokok Marlboro warna Merah ;
  - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016, oleh kami I Ketut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suarta, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, SH, MH dan Sutrisno, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 11 MEI 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh I Gede Agus Suraharta, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, SH, MH

I Ketut Suarta, SH, MH

Sutrisno, SH, MH

Panitera Pengganti:

Lien Herlinawati, SH

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa FAHMI HUSEIN dan Jaksa Penuntut Umum, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN Dps tanggal 11 Mei 2016

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, SH

*Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)